

PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR

Muhammad Luthfi¹, Fatimah Azzahra²

^{1,2} Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Moch.luthfi.hs@gmail.com¹

zfatum11@gmail.com²

Abstrak

Pernikahan pada usia anak masih merupakan persoalan sosial yang ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia. Persoalan ini berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sedangkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kedewasaan sebelum menikah dan berbagai risikonya belum selalu memadai. Beberapa keadaan dapat menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak. Pertama, keputusan atau perjodohan dari orang tua yang dimaksudkan untuk mencegah pergaulan yang dianggap berisiko. Kedua, keadaan ekonomi keluarga yang membuat perkawinan dipandang sebagai salah satu cara mengurangi beban keluarga. Ketiga, kehamilan di luar nikah yang mendorong keluarga memilih perkawinan sebagai jalan keluar atas persoalan sosial yang muncul. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat desa simpang tiga mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini, kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi secara terbuka dengan melibatkan 30 peserta dari Desa Simpang Tiga, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Metode Pelaksanaan kegiatan menggunakan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Tim PKM kelompok PPL Kecamatan Mataraman memberikan penjelasan mengenai pernikahan anak dari perspektif hukum negara dan hukum Islam. Hasil kegiatan menunjukkan adanya dampak positif terhadap pemahaman warga mengenai faktor penyebab, ketentuan hukum, serta risiko perkawinan anak usia dini. Kegiatan tersebut juga mendorong masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Simpang Tiga.

Kata Kunci : hukum islam, hukum negara, pernikahan usia dini, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi terakhir yang ajarannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam mengatur berbagai sisi kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.¹ Dalam kehidupan sosial, perkawinan merupakan salah satu institusi penting. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga melahirkan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsekuensi bagi pasangan yang menjalaninya.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah.³ Dalam hukum nasional, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 memandang perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Karena perkawinan mengandung tanggung jawab yang besar, kesiapan calon pasangan menjadi hal yang penting. Salah satu ukuran yang digunakan ialah usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan akan kematangan biologis dan psikologis sebelum membangun rumah tangga.⁵ Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, tetapi menjaga keharmonisan rumah tangga bukan perkara sederhana. Kehidupan suami istri dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, biologis, ekonomi, serta perbedaan pandangan hidup.⁶ Oleh sebab itu, keputusan untuk menikah memerlukan kesiapan dan pertimbangan yang matang.

Perkawinan anak atau yang sering disebut pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang dapat dijumpai di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu keadaan yang melatarbelakanginya adalah belum kuatnya kesadaran mengenai pentingnya kedewasaan sebelum menikah serta bahaya yang mungkin muncul setelah perkawinan.⁷ Penyebabnya dapat berasal dari beberapa keadaan. Pertama, keputusan atau perjodohan orang tua yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari pergaulan yang dianggap tidak baik. Kedua, faktor ekonomi, ketika keluarga melihat perkawinan sebagai pilihan untuk mengurangi beban atau membantu keadaan

¹ Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180

² Fahrezi, M., & Nurwati, N. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (2020).

³ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h.228

⁴ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.2

⁵ Muh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Al Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

⁶ Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. (Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement 2022), 3: (1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>

⁷ Pradikta, dkk, Upaya mencegah perkawinan usia anak melalui sosialisasi dan edukasi Risiko pernikahan dini perspektif hukum islam Upaya mencegah perkawinan usia anak melalui sosialisasi dan edukasi Risiko pernikahan dini perspektif hukum islam dan hukum negara, J-Dinamika: jurnal pengabdian Masyarakat, 8 (1):25-41.

keluarga. Ketiga, kehamilan di luar nikah yang kemudian mendorong keluarga menikahkan anak untuk menyelesaikan persoalan sosial yang timbul.⁸

Perkawinan pada usia yang sangat muda dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik, mental, dan psikologis anak.⁹ Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia yang belum matang dapat meningkatkan risiko karena perkembangan organ reproduksi belum sempurna. Dari sisi pendidikan, perkawinan dini dapat menyebabkan anak berhenti sekolah sehingga kesempatan memperoleh pendidikan lebih tinggi dan membangun karier menjadi terbatas.¹⁰ Dampak tersebut juga dapat memengaruhi cara pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga dan meningkatkan kemungkinan konflik yang berakhir pada perceraian. Selain persoalan sosial dan kesehatan, perkawinan dini juga mempunyai dimensi hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara Indonesia. Keduanya memiliki pembahasan mengenai usia dan ketentuan perkawinan.

Perkawinan anak merupakan fenomena yang juga terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Banjar. Dalam sumber yang digunakan pada naskah ini, pada 2024 tercatat 94 kasus perkawinan anak di Kabupaten Banjar, sedangkan pada 2025 jumlah yang dilaporkan menurun menjadi 30 kasus.¹¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pencegahan dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura di Kantor Desa Simpang Tiga, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Kegiatan yang diikuti 30 peserta tersebut mengangkat tema “PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI”. Kegiatan PKM bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi perkawinan di bawah umur, antara lain gangguan kesehatan, risiko kelahiran bayi stunting, serta kemungkinan munculnya persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, tim pengabdian menemukan bahwa pemahaman masyarakat setempat mengenai risiko perkawinan dini, terutama dari perspektif hukum negara dan hukum Islam, masih perlu diperkuat. Karena itu, pencegahan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, kelompok pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Edukasi kepada remaja, orang tua, dan masyarakat perlu terus dilakukan agar risiko kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial dapat dipahami. Dukungan pemerintah dan lembaga resmi juga diperlukan supaya upaya pencegahan dapat berjalan secara berkesinambungan.¹² PKM ini dilaksanakan untuk memperluas

⁸ 8Metasari, dkk, sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai Upaya konvergensi pencegahan stunting di SMA negeri 1 ngoro. BUDIMAS : Jurnal pengabdian Masyarakat. 4(2): 305-310.

⁹ 9Ariawan, s, dkk, sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). transformasi: jurnal pengabdian Masyarakat, 17(2): 296-306

¹⁰ 10 Afriani, r, (2016). Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri desa sidoluhur kecamatan godean Yogyakarta. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional. 1(1)

¹¹ 11 KBK News. “Upaya cegah perkawinan anak di Kabupaten Banjar berbuah hasil, kasusmenurun drastis.” Sumber daring yang dirujuk dalam naskah. <https://kbk.news/upaya-cegah-perkawinan-anak-di-kabupaten-banjar-berbuah-hasil-kasus-menurun-drastis>

¹² 12 Indrianingsih, I., dkk (2020), analisis dampak pernikahan usia dini dan Upaya pencegahan di desa janapria. Jurnal warta desa (JWD), 2(1), 16-26

pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini. Kegiatan merupakan bagian dari program pengabdian dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Sosialisasi diikuti 30 peserta dan dilaksanakan secara terbuka di Kantor Desa Simpang Tiga, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tujuannya ialah memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, mengenai sebab dan akibat perkawinan anak dari perspektif hukum negara dan hukum Islam.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pencegahan perkawinan dini dilaksanakan melalui kerja sama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataraman, tim PPL mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dan unsur pemerintah Desa Simpang Tiga, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026 di aula Kantor Desa Simpang Tiga secara tatap muka. Tujuannya adalah menyampaikan sosialisasi dan edukasi mengenai sebab, akibat, dan dampak pernikahan dini serta pernikahan siri. Sebanyak 30 peserta dari masyarakat Desa Simpang Tiga mengikuti kegiatan. Sosialisasi digunakan sebagai sarana untuk membentuk pemahaman dan mendorong peserta mengambil peran sesuai kemampuan dan karakter masing-masing.¹³ Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi. Narasumber menjelaskan kondisi pernikahan dini di Indonesia, faktor penyebab, akibat dan risikonya, serta pandangan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, pernikahan dini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan ketika seseorang masih berada pada usia anak atau belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Anak secara nasional dipahami sebagai seseorang yang belum berusia 19 tahun. Perkawinan pada usia tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pendidikan, kesehatan, serta perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁴

Dalam perspektif hukum Islam, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai perkawinan pada usia anak. Sebagian ulama klasik tidak menetapkan angka usia minimum sebagaimana hukum positif modern, tetapi membahas kecakapan, baligh, kemampuan, dan ketentuan yang berkaitan dengan sahnya perkawinan. Dalam konteks tersebut terdapat pandangan yang memberikan ruang bagi perkawinan sebelum baligh dengan ketentuan tertentu, sementara pandangan lain mensyaratkan tercapainya baligh. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

¹³ Murtani, a. (2019), sosialisasi Gerakan menabung. Sindimas, 1(1):279-283.

¹⁴ Amalia, f. (2009). Pernikahan dini dalam perspektik hukum islam. Musāwa jurnal studi gender dan islam, 8(2): 201-221

menerangkan adanya perbedaan pendapat para ahli hukum Islam mengenai kecakapan calon suami dan istri. Uraian tersebut menjadi dasar untuk melihat keragaman pandangan fuqaha tentang perkawinan anak.

المبحث الأول - أهلية الزوجين : يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى : ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء: 4/6]، فلو جاز التزويج قبل البلوغ؛ لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بما إلى النكاح. وروى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالأثر المروية في ذلك، أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ، ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون¹⁵.

Artinya : pembahasan pertama - Kecakapan calon suami dan istri : Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti rahimahumullah berpendapat bahwa anak laki-laki maupun perempuan tidak boleh dinikahkan sebelum mencapai baligh. Karena firman Allah di QS. al-Nisa' ayat 6, menurut mereka seandainya menikah sebelum baligh dibolehkan maka ayat tersebut tidak ada faedahnya dan pertimbangan bahwa anak yang belum baligh belum membutuhkan perkawinan. Ibnu Hazm memiliki pandangan berbeda mengenai perkawinan anak Perempuan maka diperbolehkan berdasarkan riwayat yang dijadikannya sebagai dasar, sedangkan perkawinan anak laki-laki dinilai batal sebelum baligh. Mayoritas fuqaha tidak menjadikan baligh dan berakal sebagai syarat mutlak bagi keabsahan akad, sehingga mereka membahas sahnyanya perkawinan anak kecil dan orang yang tidak berakal.

Dalam hukum negara Indonesia, batas usia perkawinan diatur secara tegas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan agar calon pasangan memiliki kesiapan fisik, psikis, dan mental. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, pernikahan dini dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum calon pasangan mencapai batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang.¹⁶

Astuti mengemukakan beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut meliputi tradisi perkawinan, ekonomi, pendidikan, keinginan pribadi, kehamilan di luar nikah, dan pemahaman agama.

1. Faktor tradisi perkawinan (etika adat) memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pandangan dan norma Masyarakat yang bersangkutan, Pernikahan dini dianggap normal dan dihargai sebagai bagian dari identitas budaya.
2. Faktor ekonomi, Kesulitan ekonomi dapat membuat sebagian keluarga memandang perkawinan anak sebagai pilihan untuk mengurangi beban keluarga atau mempererat hubungan dengan keluarga lain.

¹⁵ Wahbah al-zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatuhu, h:6682/9, dar al-fikri, damaskus, suriah.

¹⁶ Wibowo, a. s., dkk (2021). Perspektif politik hukum perundang-undangan dan hukum islam perkawinan dibawah umur. Fairness and justice: jurnal ilmiah ilmu hukum, 19(1): 15-20

3. Faktor tingkat pendidikan. Pendidikan yang rendah dapat membatasi pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang perkawinan dini sehingga seseorang lebih mudah menerima dorongan untuk menikah muda.
4. Faktor keinginan pribadi. Dorongan emosional pada masa remaja, keinginan membangun hubungan yang lebih dekat, atau perasaan saling mencintai dapat menjadi alasan seseorang memilih menikah pada usia muda.
5. Faktor hamil di luar nikah. Kehamilan di luar perkawinan dapat menimbulkan tekanan sosial dan moral sehingga perkawinan dipilih sebagai jalan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
6. Rendahnya pemahaman agama. Keterbatasan pemahaman keagamaan juga dapat menjadi salah satu keadaan yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini.

Upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi perspektif hukum negara dan hukum Islam dilaksanakan di Kantor Desa Simpang Tiga, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan diikuti 30 peserta dari masyarakat setempat. Narasumber pertama, Muhammad Luthfi, dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura, menyampaikan materi mengenai pandangan fuqaha tentang hukum perkawinan dan hukum perkawinan anak usia dini. Narasumber kedua, H. Muhammad Rusydi, penyuluh KUA Kecamatan Mataraman, menjelaskan definisi pernikahan dini, angka kasus di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar, faktor penyebab, kerugian, ketentuan perundang-undangan, perspektif hukum negara, dan solusi untuk menekan angka pernikahan dini.



Pada Gambar 1 terlihat narasumber menyampaikan materi kepada peserta. Penyampaian tersebut diarahkan agar masyarakat memahami persoalan pernikahan dini dan dapat ikut berkontribusi dalam pencegahannya.

¹⁷ Astuti, a.m. (2017). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan reproduksi desa sembung kecamatan narmada kabupaten Lombok barat. Transformasi: jurnal pengabdian



Setelah materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Setiap peserta memperoleh kesempatan mengajukan pertanyaan, kemudian narasumber memberikan penjelasan sesuai persoalan yang disampaikan. Dalam sesi ini terdapat tiga pertanyaan yang berfokus pada persoalan pernikahan dini di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil tanya jawab, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan usia dini di Desa Simpang Tiga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai persoalan, penyebab, hukum, dan risiko pernikahan dini. Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak. Sebagian besar masyarakat dalam kegiatan ini mengaitkan pernikahan dini dengan kehamilan di luar nikah serta persoalan ekonomi atau kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia muda kadang dipandang sebagai respons terhadap keadaan yang tidak direncanakan, seperti kehamilan remaja, atau sebagai jalan keluar ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi. Namun, anggapan tersebut perlu dilihat secara kritis karena perkawinan dini tetap mempunyai risiko yang harus dihadapi oleh pasangan. Salah satu risiko tersebut ialah kemungkinan konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian serta hambatan dalam menempuh pendidikan dan membangun karier. Karena itu, keputusan menikah tidak semestinya hanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan sesaat. Kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan pemahaman hukum perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran warga mengenai persoalan, penyebab, hukum, dan risiko pernikahan dini. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong warga Desa Simpang Tiga untuk ikut mengambil bagian dalam mencegah perkawinan anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM kelompok PPL Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan anak usia dini dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam, terdapat beberapa simpulan. Pertama, masyarakat perlu memahami persoalan pernikahan dini. Kedua, sosialisasi dan edukasi membantu warga memahami dampak negatif jangka panjangnya. Ketiga, warga memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

pernikahan dini. Keempat, warga Desa Simpang Tiga perlu bersama-sama mengenali dan menghadapi fenomena pernikahan dini dengan mempertimbangkan perspektif hukum negara dan hukum Islam. Kelima, masyarakat diharapkan ikut serta dalam mencegah perkawinan anak di lingkungan desa. Prinsip pencegahan perlu dikedepankan agar remaja dapat menentukan pilihan perkawinan secara bijaksana. Pernikahan pada usia anak sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Pemahaman mengenai perkawinan dan berbagai risikonya perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat menghindari akibat buruk di kemudian hari. Keberlanjutan program dapat didukung melalui edukasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan izin sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini dapat terlaksana. Secara khusus, penghargaan diberikan kepada Kepala Desa Simpang Tiga beserta seluruh staf yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan, Kegiatan tersebut terlaksana berkat partisipasi warga Desa Simpang Tiga, tim PPL, dan panitia pelaksana yang mengikuti setiap rangkaian sosialisasi dan edukasi dengan antusias. Semoga program PKM Kecamatan Mataraman dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai faktor penyebab, risiko, serta hukum perkawinan dini dari perspektif hukum negara dan hukum Islam melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. Analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional & Internasional, 1(1), 2016. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- Amalia, F. "Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 8(2), 201–221, 2009. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/82.201-221/1315>
- Ariawan, S., dkk. "Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR)." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/4001>
- Astuti, A. M. "Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi Desa Sembung Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat." *Transformasi: Jurnal Pengabdian*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/1983>
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian, 2020. https://www.researchgate.net/publication/340999576_PENGARUH_PERKAWINAN_DIBAWAH_UMUR_TERHADAP_TINGKAT_PERCERAIAN

- Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3180>
- Indrianingsih, I., "Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di Desa Janapria." Jurnal Warta Desa (JWD), 2(1), 16–26, 2020. https://www.researchgate.net/publication/351026443_ANALISIS_DAMPAK_PERNIKAHAN_USIA_DINI_DAN_UPAYA_PENCEGAHAN_DI_DESA_JANAPRIA
- KBK News. "Upaya cegah perkawinan anak di Kabupaten Banjar berbuah hasil, kasus menurun drastis." Sumber daring yang dirujuk dalam naskah. <https://kbk.news/upaya-cegah-perkawinan-anak-di-kabupaten-banjar-berbuah-hasil-kasus-menurun-drastis>
- Metasari, dkk. "Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi pencegahan stunting di SMA Negeri 1 Ngoro." BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 305–310. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IAIM/article/view/5422/2201>
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 2022, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Muh. Hatta. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." Jurnal Al Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/216>
- Murtani, A. "Sosialisasi Gerakan Menabung." Sindimas, 1(1), 279–283, 2019. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=My3bqmwAAAAJ&citation_for_view=My3bqmwAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Pradikta, HY., "Upaya mencegah perkawinan usia anak melalui sosialisasi dan edukasi Risiko pernikahan dini perspektif hukum Islam dan hukum negara." J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1), 25–41. <https://publikasi.polije.ac.id/j-dinamika/article/view/3852/2180>
- UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 2.
- UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010, h. 228.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 6682/9. Dar al-fikri, damaskus, suriah
- Wibowo, A. S., dkk. "Perspektif politik hukum perundang-undangan dan hukum Islam perkawinan di bawah umur." Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(1), 15–20, 2021. https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22PERSPEKTIF+POLITIK+HUKUM+PERUNDANG+UNDANG++HUKUM+ISLAM+PERKAWINAN+DIBAWAH+UMUR%22#d=gs_qabs&t=